



**PUTUSAN**

Nomor 40/PDT/2021/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Supriyanto**, bertempat tinggal di Jl. Rajawali RT. 033 RW. 011, Desa Sapta Mulyo/mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan:**

**PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang**, berkedudukan di Jl. Pahlawan Unit 2 Rimbo Bujang, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Arif Tricahyono, S.H., Augsy Lanson Sukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Nurkhalik, Garbet Sofya Putra, Alfid Perdana, Irawati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 40/PDT/2021/PT JMB tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 40/PDT/2021/PT JMB tanggal 12 April 2020 tentang Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/PDT/2021/PT.JMB tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 4 Maret 2021 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## POSITA

1. Bahwa PENGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGUGAT di Jl. Rajawali Rt. 033 Rw. 11 Ds. Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
2. Bahwa PENGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah. PT. BRI (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo untuk mendapat pinjaman dari TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,00, (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan saat ini sisa pinjaman pokok menjadi Rp.240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah );
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 PENGUGAT mendapatkan pencairan pinjaman dari PT. BRI (Persero) Tbk. Jl. Pahlawan Unit II Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553 atau TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,00, (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebelumnya PENGUGAT sangat lancar dan tidak ada kendala dalam memberikan angsuran setiap bulannya kepada TERGUGAT kurang lebih hampir 2 tahun PENGUGAT sebagai nasabah telah memberikan manfaat kepada TERGUGAT dari hasil usahanya, namun mulai Januari 2020 usaha PENGUGAT mengalami pasang surut dikarenakan usaha yang digeluti PENGUGAT mengalami penurunan pendapatan, sehingga rasa pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT menjadi kurang lancar hingga sampai saat ini bukan karena tidak ingin membayar tetapi karena usaha yang mengalami ketidاكلancaran . tetapi TERGUGAT dalam hal ini sudah diberitahu agar memberikan solusi, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan kebijaksanaan agar usaha PENGUGAT kembali bangkit, namun yang dilakukan TERGUGAT bukan suatu solusi akan tetapi penekanan dan intimidasi yang diterima oleh PENGUGAT bahwasannya setiap kali TERGUGAT melakukan kunjungan kerumah PENGUGAT TERGUGAT selalu memberikan ancaman apabila tidak segera membayar maka rumah akan dilakukan pengeplangan dan segera mungkin akan dilakukan pelelangan;

Hal 2 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (3) tiga maka PENGGUGAT tidak terima kalau rumahnya dipasang plang dan dikarenakan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT selalu mentaati aturan dari TERGUGAT selama ini. Hal ini bisa dibuktikan dari itikat baik PENGGUGAT berawal bulan Agustus 2018 selama 2 tahun penuh PENGGUGAT mengangsur dengan lancar dan disiplin dalam membayar angsuran sebagai pertanggung jawaban atas hutangnya kepada TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo . Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran selama kurang lebih 2 tahun kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang –hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) pasti akan segera ditunaikan. Karenanya TERGUGAT tidak mau menanggapi permohonan PENGGUGAT, PENGGUGAT meminta keadilan di Pengadilan Negeri Muara Tebo untuk mendapatkan keadilan agar bisa menjembatani kedua belah pihak untuk menemukan suatu solusi agar PENGGUGAT bisa melanjutkan membayar angsuran sebagaimana yang telah dimohonkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT wajib melakukan suatu upaya penyelamatan kredit sebagaimana posita angka 12 di bawah beserta langkah – langkah yang terkandung didalamnya agar kedua belah pihak bisa menjalani mitra dengan baik oleh karenanya dengan dilakukan upaya hukum ini agar kedua belah pihak bisa duduk bersama – sama dan Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani menjadi penengah kedua belah pihak agar TERGUGAT mau menerima permohonan PENGGUGAT untuk mengangsur, agar angsuran

Hal 3 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas dengan kemampuan agar PENGUGAT mengangsur menjadi lancar menjadi lancar sampai ekonomi membaik akan dinormalkan kembali;

8. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGUGAT melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Namun demikian TERGUGAT juga harus memberikan suatu solusi atau keringanan pembayaran angsuran disaat PENGUGAT ekonominya mulai melemah;
9. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya TERGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dan mengadili perkara aquo berkenan menjadi penengah agar kami selaku PENGUGAT mendapatkan keadilan dimana kami selaku PENGUGAT hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari TERGUGAT yaitu untuk membayar dengan semampu sebagaimana posita angka 6 di atas. Karena biar bagaimanapun saya selaku PENGUGAT masih bertanggungjawab dengan hutangnya. Dan dengan digugatnya TERGUGAT agar supaya kami bisa duduk bersama – sama menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bias menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku PENGUGAT ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini ;
10. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;
11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT oleh karenanya jangan sampai TERGUGAT meminta SKPT

Hal 4 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, karena ada ancaman akan dilakukan pelelangan terhadap obyek jaminan yang diagungkan kepada TERGUGAT karena kalau itu sampai terjadi, atas tindakan tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;

12. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini agar jangan sampai TERGUGAT melakukan pengancaman lelang, yang tentu kedepannya akan timbul tuntutan – tuntutan hukum di kemudian hari oleh karenanya TERGUGAT wajib mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan menghentikan segala tindakan baik pengancaman lelang dan penagihan yang disertai dengan intimidasi atau melakukan tindakan pengeplangan dan PENGUGAT pun tidak terima dalam hal ini biar bagaimanapun PENGUGAT akan mempertahankan aset yang dijaminakan sebagaimana posita angka 13 dibawah;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”.*** Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.***

Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

14. Bahwa TERGUGAT jangan sampai melakukan pelelangan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemilik hak atau pemilik jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;

15. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih melakukan

Hal 5 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB





suatu penekanan disertai intimidasi kepada PENGUGAT untuk membayar sebagaimana usahanya PENGUGAT masih lancar dan tidak memperhatikan kondisi PENGUGAT saat ini padahal sudah seharusnya TERGUGAT dalam hal ini melakukan suatu penyelamatan kredit karena usahanya PENGUGAT mulai mengalami penurunan butuh suatu penyelamatan yang wajib dijalankan oleh TERGUGAT dengan menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR. Tanggal 12 November 1998. Jo. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 di bawah, upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit.

c. Penataan kembali (Restrukturing)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal:

- Penurunan Suku Bunga Kredit
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
- Pengurangan Tunggalan Bunga
- Pengurangan Tunggalan Pokok
- Penambahan Fasilitas Kredit
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas. TERGUGAT salah menyimpang dari aturan hukum, melawan hukum oleh karenanya sangatlah tepat apabila TERGUGAT dituntut telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan ketiga butir diatas.

16. Bahwa dengan digugatnya TERGUGAT dalam hal ini PENGUGAT hanya ingin meminta kebijaksanaan atau suatu solusi dari TERGUGAT , agar PENGUGAT bisa melanjutkan pembayaran angsuran sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT pada posita angka 6 diatas dan jangan sampai

Hal 6 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT memberikan surat peringatan dan penagihan karena dengan berlalunya hukum ini yaitu sedang berperkara di Pengadilan Negeri Tebo dan kedua belah pihak akan bertemu di persidangan lebih lanjut, oleh karenanya apapun jenis kunjungannya baik melakukan penagihan maupun mediasi harus diselesaikan di pengadilan, apabila TERGUGAT tetap menjalankan aturan di luar hukum maka sangatlah menyimpang dari aturan perundang – undangan dimana TERGUGAT sebelum memberikan peringatan dan penagihan. Dan TERGUGAT tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada PENGUGAT yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/PENGUGAT;

17. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka TERGUGAT untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga Peralihan Hak Kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya TERGUGAT sebagai Pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum dikemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya TERGUGAT bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat;

18. Bahwa TERGUGAT dimohon untuk tidak melakukan pengancaman lelang secara lisan tersebut apabila tidak ingin terjadi sebagaimana kami uraikan .

Dan atas tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;

19. Bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan ancaman secara lisan maupun tertulis bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak

Hal 7 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas;

20. Bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari;
21. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jangan sampai tindaktindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 18 ( Delapan Belas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;
22. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut "*Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran*" sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah, oleh karenanya TERGUGAT jangan samapi melakukan tindakan yang mengandung unsur sebagaimana dalam pasal dimaksud;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini. Agar tidak timbul tuntutan hukum di kemudian hari, semua wajib tunduk dan patuh untuk menghormati adanya proses hukum yang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan TERUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari.
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan sesuai Surat Keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp500.000,00 ( Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

### SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tebo c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal 9 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**1. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)**

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat menceritakan tidak mampu melunasi hutangnya terkait pada *wanprestasi* kredit;
- b. Bahwa maka apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*);

**Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

**2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PARA PIHAK**

- a. Bahwa Penggugat di dalam posisinya mengatakan tidak pernah menyetujui agunan objek perkara *a quo* untuk dilakukan pengikatan Hak Tanggungan. Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian notariil yang dibuat di hadapan notaris Gunardi, S.H.,M.Kn dan BPN Kabupaten Tebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan Restrukturisasi. Serta membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan penandatanganan pengikatan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten Tebo;

**Maka gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban sebagai berikut;
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Hal 10 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, yaitu sebagai berikut;
5. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat sejak 20 Agustus 2018 dengan *plafond* kredit awal Rp 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), kemudian pada April 2020 pengugat mengajukan kesempatan untuk restrukturisasi kredit dan sudah disetujui. Sisa hutang Penggugat seluruhnya kepada Tergugat saat ini sebesar Rp 263.687.752,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Hingga saat ini kredit Penggugat sudah macet.

Apabila Penggugat mengatakan total hutangnya lebih kecil daripada jumlah tsb, maka Penggugat harus membuktikan di dalam persidangan;

6. Bahwa Kredit tsb dicairkan kepada Penggugat, dengan memberikan jaminan kredit berupa:
  - SHM No 432 terletak di Desa/Kelurahan Kadang A/n Supriyanto
  - SHM No 675 terletak di Desa/Kelurahan Sapta Mulya A/n Supriyanto
7. Bahwa dengan dijaminkannya seluruh SHM Penggugat tersebut membawa akibat hukum bahwa **SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit yang dijaminnya. Apabila ternyata Penggugat tidak dapat melunasi kewajibannya / wanprestasi maka agunan tersebut akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Penggugat;**
8. Bahwa dalam perjalanannya, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat atau dengan kata lain Penggugat wanprestasi atas hutangnya kepada Tergugat (kreditur), sehingga kredit tersebut menjadi macet;
9. Bahwa sebelum kredit macet tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi untuk dilakukan parate eksekusi, Tergugat telah memberikan peringatan - peringatan kepada Penggugat melalui :
  - Surat Nomor B. 1291-KC-IV/ADK/11/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Peringatan Tunggakan Kredit I.

Hal 11 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor B. 1419-KC-IV/ADK/12/2020 tanggal 03 Desember 2020 perihal Peringatan Tunggakan Kredit II.

Yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi kewajibannya *a quo* terkait kredit macet, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif/itikad baik (*good faith*) dari Penggugat;

10. Bahwa akan tetapi karena **tidak ada penyelesaian dan itikad baik** dari Penggugat untuk melunasi semua kewajibannya kepada Tergugat, selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ***penyelesaian kredit macet Penggugat dilakukan melalui parate eksekusi atau dibawah tangan***. Hal ini sudah sesuai dengan Perjanjian Kredit No 715 pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 Pasal 6;
11. Bahwa Tergugat sangat menolak posita gugatan Penggugat poin 1-3. Sisa hutang Penggugat sampai saat ini bukanlah Rp 240.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) melainkan sebesar Rp 263.687.752,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Apabila Penggugat mengatakan hutangnya 240 Juta Rupiah, maka Penggugat harus membuktikan kebenarannya, bukan hanya asal mengatakan subjektif yang tidak sesuai fakta;
12. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan dalil Penggugat poin 4 pada posita gugatannya. Penggugat mengada-ada dan tidak paham tentang apa yang sudah disepakati di awal. Penggugat merasa tidak pernah diberikan solusi, padahal Penggugat sudah diberikan solusi dengan cara restrukturisasi kredit. Dengan adanya restrukturisasi tsb, maka pembayaran Penggugat menjadi lebih ringan, namun setelah disepakati restrukturisasi kredit, Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang sesuai yang diperjanjikan. Oleh karena itu, jelas Tergugat mengalami kerugian, uang yang sudah dinikmati Penggugat seharusnya kembali kepada Tergugat, namun Penggugat tidak melaksanakan isi dari perjanjian kredit yang telah disetujuinya. Kemudian Tergugat juga tidak pernah mengancam kepada Penggugat. Tergugat hanya melakukan penagihan datang kerumah Penggugat tanpa ada ancaman seperti yang dikatakan Penggugat. Penggugat hanya subjektif dan tidak bisa membuktikan dalilnya;
13. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6. Bahwa Penggugat mengatakan bertanggung jawab atas kreditnya, namun dalilnya tsb sangat bertolak belakang dengan rincian pembayaran Penggugat yang sampai saat ini masih dalam kondisi kredit macet.

Hal 12 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



Kemudian Penggugat mengatakan sanggup membayar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan namun Tergugat tidak menolak. Hutang Penggugat yang saat ini masih berjumlah ratusan juta rupiah tidak akan selesai apabila Penggugat mengangsur hutangnya per bulan Rp 500.000,00. Sejak awal akad kredit sudah disepakati Bersama untuk pembayaran tiap bulan dan dapat diangsur berapa tahun, sehingga apabila Penggugat tidak sanggup, maka solusinya adalah melelang agunan milik Penggugat sesuai dalam Perjanjian Kredit. Kemudian selain itu agunan Penggugat juga sudah dipasang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai pemegang hak preference berhak untuk melakukan pengajuan lelang kepada kantor lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Penggugat tidak perlu membantah apa yang sudah disepakati Bersama di dalam perjanjian kredit, seharusnya Penggugat cukup melaksanakan isi dari perjanjian yang disepakati dan komitmen kepada Tergugat. Dalam perkara perdata, apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatan tsb akan ditolak oleh Majelis Hakim ( Pasal 162-177 Rbg). Sehingga, mengingat gugatan *a quo* adalah gugatan perdata, maka Penggugat harus membuktikan seluruh dalilnya;

14. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada poin 7. Tergugat tidak ada kewajiban untuk menyelamatkan kredit Penggugat. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Debitur dan Kreditur, sehingga jelas bahwa antara Debitur dan Kreditur cukup melaksanakan isi dari poin-poin yang sudah disepakati bersama.;
15. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat pada poin 8. Tergugat menolak dalil Penggugat poin 8 tsb karena Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan solusi kepada Penggugat. Antara hak dan kewajiban sudah jelas tertuang di dalam perjanjian kredit, Penggugat hanya tinggal melaksanakan saja;
16. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 9. Apabila Penggugat merasa perjanjian kredit hanya menguntungkan Tergugat, seharusnya sejak awal sebelum akad kredit, Penggugat menolak. Namun faktanya, Penggugat malah menerima dan menikmati uang dari Tergugat seluruhnya, hingga saat ini selalu beralasan ketika ditagih;
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 10&11. Tergugat sudah sesuai prosedur dan tidak ada satupun perbuatan. Tergugat yang termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum seperti yang disampaikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Apabila kredit dari Penggugat saat ini macet dan tidak mampu membayar, itu disebabkan oleh Penggugat sendiri dan tidak perlu di kaitkan dengan Tergugat. Kemudian Penggugat tidak perlu mengancam Tergugat, seharusnya justru Penggugat memasukkan BPN dan KPKNL sebagai para pihak agar permasalahan *a quo* menjadi jelas dan terang;

18. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 12-14. Tergugat menolak dalil Penggugat poin 12-14. Dalil tsb adalah dalil pengulangan dari posita sebelumnya yang sudah ditanggapi oleh Tergugat sehingga tidak perlu lagi dijawab;
19. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 15. Di dalam gugatan tsb, Penggugat menggugat PMH dan bukan menggugat pailit, sehingga poin 15 tidak perlu Tergugat tanggap;
20. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 16. Dalil Penggugat tsb adalah dalil yang tidak jelas maknanya, apa yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan dan tidak dapat dibuktikan;
21. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 17-23. Penggugat tidak menjelaskan poin apa saja yang dilanggar oleh Tergugat dalam proses Kredit, Penggugat dalam gugatannya hanya subjektif dan salah dalam menggunakan dasar hukum. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat yang demikian patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
22. Bahwa mengacu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, setiap perjanjian dan persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik. Namun faktanya, justru Penggugat lah yang tidak ada itikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit. Terbukti dengan tidak dilunasinya kredit Penggugat;
23. Bahwa mengingat dana yang dipergunakan oleh Tergugat merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit dari Penggugat (objek sengketa);

Maka berdasarkan hal - hal dan dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat terlalu memaksakan diri dan mencari - cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terlihat bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili dan memutus

Hal 14 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Mrt tanggal 4 Maret 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan dalam bentuk gugatan kabur, tidak jelas (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RIDWAN, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 4 Maret 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara e court;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt telah diucapkan pada tanggal 4 Maret 2021 yang telah dikirim secara elektronik kepada para pihak pada hari itu juga, yang selanjutnya berdasarkan akta pernyataan banding No. 19/Pdt.G/2020/PN Mrt Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021 menyatakan banding, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 11 Maret 2021 dimana pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa PEMBANDING / PENGGUGAT menolak / tidak sependapat terhadap putusan judex facti / pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan kepastian hukum;

Bahwa menunjuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 no. 951k/SIP/1973 yang menyatakan:

“pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti ditingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”

Oleh karenanya Peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Jambi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum;

Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan terbanding/TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil– dalilnya sehingga permohonan Terbanding / TERGUGAT dan Terbanding sebagaimana petitum diatas seharusnya judex facti / Pengadilan tingkat pertama menolak seluruhnya gugatan Terbanding / TERGUGAT yang tertuang dalam petikan Terbanding untuk seluruhnya.

Bahwa dasar dan alasan PEMBANDING / PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk seluruh petitum dalam Gugatan Terbanding.Penggugat menyatakan menolak dalil dalil tersebut;
2. Bahwa Terbanding / TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil– dalilnya sebagai dasar dan alasan dari PEMBANDING / PENGGUGAT adalah sebagai berikut

Hal 16 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



3. Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding / TERGUGAT baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan
4. Bahwa terbanding / TERGUGAT pada saat dipersidangan tidak memberikan bukti saksi bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh TERGUGAT / TERBANDING tidak dapat dibenarkan. Karena bukti tertulis dan bukti saksi adalah sama pentingnya didalam Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Tetapi pada dasarnya terbanding / TERGUGAT tidak bisa menghadirkan bukti saksi, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat formil persidangan
5. Bahwa sesuai dalam pasal 164, hetherzien inlandsch reglement, (“HIR) jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
  - a. Bukti tertulis;
  - b. Buktisaksi;
  - c. Persangkaan;
  - d. Pengakuan;
  - e. Sumpah;

Bahwa sebagaimana posita angka 5 diatas, sangatlah jelas bahwa untuk menguatkan bukti dalam peradilan perdata TERGUGAT/TERBANDING tidak memenuhi unsure dalam pasal 164, het herzien inlandsch reglement, (“HIR) jo. Pasal 1866, sehingga yang mulia Majelis Hakim tingkat pertama kuranglah tepat dalam memberikan putusan karena tidak mempertimbangkan sebagaimana pasal dalam posita angka 5 diatas karena secara fakta hukum TERGUGAT/TERBANDING yang berkenaan dengan bukti tertulis tidak dikuatkan dengan bukti saksi. Bagaimana bisa yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT/TERBANDING kalau secara nyatanya TERGUGAT tidak bisa menguatkan bukti tertulis yang sudah diajukan dengan tidak menghadirkan beberapa saksi untuk menguatkan bukti yang sudah diajukan oleh TERGUGAT. Oleh karenanya kami meminta kepada yang mulia hakim tinggi agar mempertimbangkan kembali putusan Nomor 19/Pdt.G./2020/PN.Mrt tertanggal 04 Maret 2021.

Bahwa berdasarkan pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti bukti pembanding sangatlah kuat dan lengkap baik secara



tertulis maupun berdasarkan bukti saksi. Sehingga terkait putusan pengadilan tingkat pertama dengan segala akibat hukumnya menjadi tidak sah atau batal demi hukum dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi untuk memeriksa perkara dan memberikan keadilan kepada kami selaku pembanding;

Bahwa karena secara nyatanya tindakan terbanding atau tergugat yang dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan undang – undang yang berlaku oleh Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi Bahwa tindakan menyimpang dari aturan hukum tersebut tidak dapat disahkan karena menyalahi atau menyimpang dari aturan hukum berlaku;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata telah Terbanding tidak dapat membuktikan dalil – dalilnya sebagaimana dituangkan dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya, seharusnya judex facti Pengadilan tingkat pertama menolak seluruh dalil – dalil Terbanding atau TERGUGAT dalam pokok perkara. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan;

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING / PENGGUGAT tersebut diatas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo nomor 19/Pdt.G./2020/PN.Mrt tertanggal 04 Maret 2021 menjadi sebagai berikut;

**MENGADILI**

**DALAMEKSEPSI**

1. Menolak eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.

**DALAMPOKOKPERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.549.000, (lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono) berdasarkan nilai - nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt tanggal 4 Maret 2021 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mrt mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila Majelis tingkat banding membaca posita Pembanding semula Penggugat pada point 19 yang menyatakan bahwa apabila terjadi, TERGUGAT melakukan ancaman secara lisan maupun tertulis bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK. 06/2012 dan Surat Edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. sebelum melakukan sebagaimana posita angka 16 di atas;

Dan selanjutnya point 20 yang menyatakan bahwa apabila TERGUGAT tetap melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya

Hal 19 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan oleh PENGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM. Maka akan diadakan tuntutan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa apabila posita point 19 dan point 20 tersebut dihubungkan dengan petitum yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat pada point 4 yang berbunyi "Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan pelaksanaan lelang atas obyek SHM Nomor 675 atas nama Supriyanto yang terletak di desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat (inkrah). Demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari";

Maka dalam keadaan yang demikian Terbanding semula Tergugat belum melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding semula Tergugat masih terlalu dini atau premature;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat banding telah menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Mrt tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 3 Mai 2021, oleh kami

Hal 20 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRI ANIK EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DARSONO SYARIF RIANOM, S.H., dan R. IIM NUROHIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 40/PDT/2021/PT JMB tanggal 12 April 2021, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARLIS BAIRTA, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

HANDRI ANIK EFFENDI, S.H., M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

Panitera Pengganti,

ARLIS BAIRTA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 21 hal Putusan No. 40/PDT/2021/PT JMB